



P U T U S A N
Nomor 123/Pid.B/2023/PN.Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara teleconference dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Bin H.AMIRSYAH;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tgl. Lahir : 42 Tahun / 25 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Batam Lrg.Tukang Jahit No.45 RT.9 Kel.Iebak
Bandung Kec.Jelutung Kota Jambi Prov.Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/02/I/2023/RESKRIM sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 123/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 123/Pid.B/2023/PN.Jmb tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Bin H.AMIRSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penggelapan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Bin H.AMIRSYAH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 lembar foto kwitansi yang dituliskan oleh saksi Anggi Andhika
 - 1 lembar surat keterangan dari Suzuki Finance Jambi yang menerangkan bahwa BPKB menjadi jaminan perjanjian fidusia
Dikembalikan kepada saksi Ryanto bin Sutiyoso
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IKHSAN als IKSAN bin AMIRSYAH bersama-sama dengan saksi ANGGI ANDHIKA als ANGGI bin JASMAN OSRICAN pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Kota Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.30 WIB saksi Ryanto ingin menggadaikan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2021 nopol BH 8505 BN noka : MHYHDC61TMJ239826 dan nosin : K15BT1299895 STNK an. Ryanto beserta milik saksi Ryanto, lalu saksi Ryanto meminta bantuan kepada saksi Erwin, kemudian saksi Erwin menghubungi meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau menerima gada mobil tersebut, lalu saksi Muhardany mengarahkan saksi Erwin pergi ke depan Jambi City Center yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Kota Jambi untuk bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Ryanto bersama dengan saksi Erwin dan saksi Andhika pergi ke tempat yang dimaksud kemudian disana bertemu dengan Terdakwa bersama dengan M. Iksan dan saksi Anggi, lalu Terdakwa meminta saksi Ryanto untuk memperlihatkan KTP dan STNK mobil milik saksi Ryanto yang akan digadaikan tersebut, setelah itu terjadi kesepakatan antara saksi Ryanto dengan Terdakwa yaitu harga gadai mobil milik saksi Ryanto sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipotong uang administrasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, lalu Terdakwa membayar uang gadai tersebut dengan cara mentransfer melalui M. Iksan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening saksi Erwin dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi Ryanto sehingga saksi Ryanto menerima uang gadai mobil dari Terdakwa sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat kwitansi titipan uang dengan jaminan mobil carry 2021 BH 8505 BN sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ryanto, selanjutnya saksi Ryanto menyerahkan STNK beserta kunci mobil tersebut kepada Terdakwa dan saksi Ryanto bersama dengan saksi Erwin dan saksi Andhika meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan mobil milik saksi Ryanto tersebut kepada M. Iksan dan M. Iksan membawa mobil tersebut, namun hingga batas waktu 2 bulan ketika saksi Ryanto ingin menebus mobil miliknya Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut karena dikuasai oleh M. Iksan yang mengalihkannya ke orang lain.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ryanto mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANGGI ANDHIKA als ANGGI bin JASMAN OSRICAN bersama-sama dengan M. IKSAN (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Kota Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 20.30 WIB saksi Ryanto ingin menggadaikan 1 unit mobil merk Suzuki Carry Pick Up warna hitam tahun 2021 nopol BH 8505 BN noka : MHYHDC61TMJ239826 dan nosin : K15BT1299895 STNK an. Ryanto beserta milik saksi Ryanto, lalu saksi Ryanto meminta bantuan kepada saksi Erwin, kemudian saksi Erwin menghubungi meminta bantuan untuk dicarikan orang yang mau menerima gada mobil tersebut, lalu saksi Muhardany mengarahkan saksi Erwin pergi ke depan Jambi City Center yang beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Kota Jambi untuk bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya saksi Ryanto bersama dengan saksi Erwin dan saksi Andhika pergi ke tempat yang dimaksud kemudian disana bertemu dengan Terdakwa bersama dengan M. Iksan dan saksi Anggi, lalu Terdakwa meminta saksi Ryanto untuk memperlihatkan KTP dan STNK mobil milik saksi Ryanto yang akan digadaikan tersebut, setelah itu terjadi kesepakatan antara saksi Ryanto dengan Terdakwa yaitu harga gadai mobil milik saksi Ryanto sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dipotong uang administrasi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan, lalu Terdakwa membayar uang gadai tersebut dengan cara mentransfer melalui M. Iksan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening saksi Erwin dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi Ryanto sehingga saksi Ryanto menerima uang gadai mobil dari Terdakwa sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), kemudian Terdakwa membuat kwitansi titipan uang dengan jaminan mobil carry 2021 BH 8505 BN sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Ryanto, selanjutnya saksi Ryanto menyerahkan STNK beserta kunci mobil tersebut kepada Terdakwa dan saksi Ryanto bersama dengan saksi Erwin dan saksi Andhika meninggalkan Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan mobil milik saksi Ryanto tersebut kepada M. Iksan dan M. Iksan membawa mobil tersebut, namun hingga batas waktu 2 bulan ketika saksi Ryanto ingin menebus mobil miliknya Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil tersebut karena dikuasai oleh M. Iksan yang mengalihkannya ke orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ryanto mengalami kerugian sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ryanto bin Sutiyoso, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Jambi City center (JCC) di Jln. HOS Cokroaminoto Kel Payo lebar Kec Jelutung Kota Jambi dan korbannya adalah saksi;
 - Bahwa awalnya saksi punya hutang dengan Erwin kemudian dikarenakan saksi tidak ada uang, selanjutnya dengan inisiatif saksi sendiri mencari orang yang mau menerima gadaian barang berupa : 1 (satu) Unit mobil R4 dengan No.pol BH 8505 BN warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dengan Noka : MHYHDC61TMJ239826 DAN Nosin : K15BT1299895 STNK a.n. Ryanto beserta kunci kontak aslinya dan STNK aslinya milik saksi, selanjutnya saksi bersama Erwin pun menghubungi Dani Laras, dan menanyakan tentang orang yang bisa menerima gadaian mobil, selanjutnya Dani Laras mengarahkan ke depan JCC untuk bertemu dengan orang yang menerima gadai, selanjutnya saksi bersama Erwin pun meluncur ke depan damkar, yang mana Erwin mengendarai mobilnya sendiri sedangkan saksi dengan mobil tersebut;

- Bahwa setelah tiba disana bertemu dengan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak dikenal yang salah satunya adalah Terdakwa, kemudian terjadilah perundingan tenor yang mana pelaku meminta untuk tenor selama 2 (dua) bulan namun saksi tidak setuju dan saksi meminta 1 (satu) bulan, dan akhirnya saksi pun sepakat dan setuju dengan tenor selama 2 (dua) bulan dari tanggal 24 April 2022 sampai tanggal 24 Juni 2022 akan saksi kembalikan dan setelah sepakat selanjutnya ke Terdakwa dan Anggi Andhika mengajak bertemu ke depan JCC, selanjutnya saksi membawa mobil carry dan selanjutnya memarkirkan mobil didepan JCC, sedangkan Anggi Andhika bersama dengan Terdakwa memarkirkan mobil didepan Indomaret;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anggi Andhika turun dari mobil yang mereka kendaraai dan membeli minuman di indomaret tersebut lalu Terdakwa memanggil saksi untuk menyeberang dan mengambil minuman setelah saksi mendapatkan minuman sambil menunggu Erwin bersama Andhika Pratama memarkirkan mobil didepan JCC setelah Erwin memarkirkan mobilnya didepan JCC selanjutnya saksi menyeberang kembali mendekati mobil saksi yang terparkir bersama Anggi Andhika dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta STNK dan KTP saksi dan langsung membuat kwitansi dengan kesepakatan tenor selama 2 (dua) bulan dengan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa bersama Anggi Andhika menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah menerima uang selanjutnya saksi menyerahkan kunci mobil kepada Terdakwa dan Anggi Andhika dan menandatangani kwitansi tersebut, selanjutnya saksi pun pergi meninggalkan JCC menaiki mobil Erwin menuju pulang ke rumah;
- Bahwa untuk perjanjian kesepakatan secara tertulis tidak ada namun hanya

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dibuatkan kwitansi tanda terima yang bertuliskan titipan uang dari Andi dengan jaminan mobil carry 2021 BH 8505 BN senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diatas materai 6000 dan secara lisan tempo pengembalian selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 24 April 2022 sampai tanggal 24 Juni 2022;

- Bahwa saksi bersepakat dengan Terdakwa dan Anggi Andhika mendapatkan uang gadai mobil milik saksi tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun yang cair / yang saksi terima uang tersebut dari pelaku secara tunai sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya Administrasi pinjaman;
- Bahwa uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut saksi bagi yang mana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Erwin sebagai uang pengembalian modal usaha yang telah saksi pinjam pada tanggal 16 April 2022 dengan cara mentransfer melalui rekening Terdakwa, dan sisanya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saksi terima secara tunai dan saksi bagi lagi dari Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saksi serahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Erwin untuk pembayaran keuntungan pinjaman modal usaha tadi, dan sisanya Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi pakai untuk kebutuhan pribadi saksi sendiri;
- Bahwa barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) Unit mobil R4 dengan No.pol BH 8505 BN warna hitam dengan merk SUZUKI CARRY P1CP UP tahun 2021 dengan Noka: MHYHDC61TMJ239826 DAN Nosin : K15BT1299895 STNK a.n. Ryanto beserta kunci kontak aslinya dan STNK aslinya yang merupakan milik saksi;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya penyebabnya dan sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan apapun dengan Terdakwa dan Anggi Andhika;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit mobil R4 dengan No.pol BH 8505 BN warna hitam dengan merk SUZUKI CARRY P1CP UP tahun 2021 dengan Noka : MHYHDC61TMJ239826 DAN Nosin : K15BT1299895 STNK a.n. Ryanto beserta kunci kontak aslinya dan STNK aslinya yang ditafsir senilai Rp.120.000.000,00 (seratus Dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang saksi ketahui terakhir mobil tersebut berada pada kuasa Terdakwa dan Anggi Andhika;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa dan Anggi Andhika kepada saksi meminta waktu sampai tanggal 29 Juni 2022 dikarenakan tidak ada di Jambi sedang berada di luar kota dan setelah tanggal 29 Juni 2022 saksi hubungi via telfon Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa sedang keluar dari lokasi, jika sudah sampai dirumah akan dihubungi kembali, namun hingga saat saksi melaporkan kejadian ini ke Mapolsek jelutung, belum ada informasi tentang keberadaan mobil milik saksi tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi peran masing – masing pelaku yaitu : Terdakwa bersama Anggi Andhika berperan sebagai yang berunding dengan saksi tentang tenor pinjaman, dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan menerima kunci mobil dari saksi sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang ikut berunding juga dengan korban tentang tenor pinjaman, dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rekening Erwin;
 - Bahwa 1 (satu) unit R4 dengan nopol: BH 8505 BN warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021 dengan Noka ; MHYHD61TMJ239826 Dan Nosin K15BT1299895 berserta kontak asli dan STNK Asli Tersebut saksi gadaikan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi bernegosiasi dengan Terdakwa untuk mencocokkan angka dan kapan unit tersebut akan ditebus serta saksi sendiri yang menyerahkan Unit tersebut dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi lihat Terdakwa yang membuat kwitansi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Andhika Pratama Als Andi Bin Ryanto, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang saksi sampaikan kepada penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Jambi City center (JCC) di Jln. HOS Cokroaminoto kel payo lebar kec Jelutung kota Jambi dan korbannya adalah saksi;
 - Bahwa saksi adalah anak kandung Ryanto;
 - Bahwa awalnya saat sebelum kejadian sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama Erwin naik mobil Avanza kepunyaan Erwin lalu Ryanto

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai 1 (satu) unit R4 dengan nopol: BH 8505 BN warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021 sendiri dari rumah saksi di Desa Serasah Dusun Sumber sari Kec.Pemayung menuju Jambi City Center (JCC) di Jln. HOS Cokroaminoto kel payo lebar kec Jelutung kota Jambi untuk menemui pelaku untuk menggadaikan 1 (satu) unit R4 dengan nopol: BH 8505 BN warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021 dengan pelaku lalu sekira pukul 20.30 WIB saksi dan Erwin tiba di JCC melihat Ryanto sedang bernegosiasi dengan ketiga pelaku tersebut tidak lama kemudian M.Iksan langsung menyerahkan uang sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu M Iksan katakana lagi untuk uang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan ditransfer dikarenakan limit penarikan ATM nya sudah tidak bisa ditarik lagi lalu Ryanto tidak ada ATM lalu M.Iksan mengirimkan uang tersebut kepada Erwin lalu M.Iksan berkata bahwa unit tersebut di kasih tempo waktu penebusan selama 2 (dua) bulan lalu setelah 2 (dua) bulan Ryanto ingin menebus 1 (satu) unit R4 dengan nopol: BH 8505 BN warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021 akan tetapi ketiga pelaku tersebut tidak bisa dihubungi kembali lalu saksi dan Ryanto serta Erwin melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jelutung Kota Jambi;

- Bahwa jarak saksi dengan Ryanto dan Anggi Andhika kurang lebih 1 (satu) meter dan saksi berada tepat di belakang Ryanto;

Terdapat keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Anggi Andhika Als Anggi Bin Yasman Osrican tidak dapat hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di bawah sumpah selanjutnya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Jambi City center (JCC) di Jln. HOS Cokroaminoto kel payo lebar kec Jelutung kota Jambi dan korbannya adalah Ryanto;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 20.15 Wib Erwin menelfon saksi mengatakan "dimano ketemuannya" lalu kemudian saksi mengatakan "ketemu di depan Damkar be", lalu kemudian Terdakwa bersama saksi Langsung menuju damkar dengan menggunakan 1 unit Daihatsu Terios warna putih kemudian setelah sampai ke depan damkar

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat Erwin dan Ryanto bersama teman satu lagi yang tidak Terdakwa kenal sudah menunggu di depan damkar lalu kemudian saksi keluar dari mobil dan langsung menghampiri Erwin dan langsung mengatakan "bang sayo dak berani pegang mobil ni bos sayo juga nyuruh" kemudian Erwin menjawab "jangan la gi abang sudah jauh jauh datang ke sini" kemudian saksi menjawab "sayo biso bantu tapi sayo dak janji bang aku bilang dulu samo kawan aku (Terdakwa)" kemudian saksi langsung menemui Terdakwa dan mengatakan "mau dak kak megang mobil Carry ini" sambil menunjuk ke arah mobil tersebut, lalu kemudian Terdakwa menjawab "tengok KTP STNK samo bukti angsurannyo dek" Lalu Terdakwa langsung mendekati Ryanto dan Erwin mengatakan " bang ado dak bukti angsurannyo" kemudian Ryanto langsung memberikan kepada saksi bukti angsuran tersebut kemudian Terdakwa langsung meminta STNK dan KTP Ryanto untuk dicocokkan lalu setelah dicocokkan saksi langsung meneriakkan dengan Terdakwa " cocok kak", lalu Terdakwa menjawab berapa duitnyo, waktunyo berapa lamo" kemudian saksi menjawab "duitnyo 20 kak waktunyo 1 bulan" lalu Erwin menjawab "idak sampai la gi paling tanggal 10 sudah ditebus" Lalu kemudian Terdakwa menjawab "idak la kalau 1 bulan kalo 2 bulan mau la aku mobil ni dipake untuk kerjo" kemudian Ryanto menjawab "iyo la dak apo apo 2 bulan" kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan saksi "ayo la dek kito ke Indomaret ngambek duitnyo" kemudian saksi mengatakan dengan Erwin "bang ayola kito ngambek duit di depan Indomaret" kemudian Terdakwa bersama saksi menuju indomaret depan JCC sesampai di depan Indomaret depan JCC Terdakwa dan saksi keluar dari mobil bersama Terdakwa kemudian saksi melihat Ryanto melintas di depan dan saksi langsung meneriakkan Ryanto untuk berhenti lalu Ryanto langsung berhenti di depan JCC kemudian Terdakwa melihat Erwin terus melintas menuju lampu merah lalu saksi langsung menelfon Erwin dan mengatakan "bang lewat Indomaret depan JCC ini la" kemudian Erwin langsung berbelok dan parkir di depan JCC bersama Ryanto, lalu setelah itu saksi bersama Terdakwa langsung menyeberang menuju Ryanto dan Erwin lalu Terdakwa langsung menemui Ryanto dan Erwin Lalu Terdakwa langsung mengatakan dengan saksi " duinyo ni aku TF ke siapa dek" Lalu kemudian saksi menjawab "transfer ke Pak Erwin bae bang karno pakde tu ado utang samo pak Erwin" kemudian Terdakwa langsung meminta nomor rekening Erwin lalu Erwin memberikan nomor rekening Mandiri kemudian Terdakwa menjawab "dak biso ni kalo

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirim semuanya ke Mandiri” Lalu Terdakwa dan saksi menuju atm BCA yang berada di Indomaret tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Mandiri Erwin sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi bersama Terdakwa langsung menuju ke Ryanto untuk memberikan uang cash sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu M. Iksan langsung menulis Kwitansi dan menyerahkan kwitansi tersebut dengan Ryanto, kemudian Ryanto langsung menyerahkan kunci asli dan stnk asli berserta 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN Warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar gadai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kunci mobil dan STNK dari Ryanto saksi menyerahkannya kepada Terdakwa untuk mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa untuk mendapat uang jika berhasil menerima gadai mobil tersebut dan saksi sudah menerima uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang administrasi dalam melakukan gadai mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik Ryanto yang dibawa oleh Terdakwa dan hingga saat mobil tersebut akan ditebus oleh Ryanto, Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dan Anggi Andika telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Jambi City center (JCC) di Jln. HOS Cokroaminoto kel payo lebar kec Jelutung kota Jambi dan korbannya adalah Ryanto;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 20.15 Wib Erwin menelfon Anggi Andika mengatakan “dimano ketemuannya” kemudian Anggi Andika mengatakan “ketemu di depan Damkar be”, lalu Terdakwa bersama Anggi Andika Langsung menuju damkar dengan menggunakan 1 unit Daihatsu Terios warna putih kemudian setelah sampai ke depan damkar Terdakwa melihat Erwin dan Ryanto bersama teman satu lagi yang

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



tidak Terdakwa kenal sudah menunggu di depan damkar lalu kemudian Anggi Andika keluar dari mobil dan langsung menghampiri Erwin dan langsung mengatakan "bang sayo dak berani pegang mobil ni bos sayo juga nyuruh" kemudian Erwin menjawab "jangan la gi abang sudah jauh jauh datang ke sini" kemudian Anggi Andika menjawab "sayo biso bantu tapi sayo dak janji bang aku bilang dulu samo kawan aku (Terdakwa)" kemudian Anggi Andika langsung menemui Terdakwa dan mengatakan "mau dak kak megang mobil Carry ini" sambil menunjuk ke arah mobil tersebut, lalu kemudian Terdakwa menjawab "tengok KTP STNK samo bukti angsurannyo dek" lalu Terdakwa langsung mendekati Ryanto dan Erwin mengatakan "bang ado dak bukti angsurannyo" kemudian Ryanto langsung memberikan kepada Anggi Andika bukti angsuran tersebut kemudian Terdakwa langsung meminta STNK dan KTP Ryanto untuk dicocokkan lalu setelah dicocokkan Anggi Andika langsung meneriakkan dengan Terdakwa "cocok kak", lalu Terdakwa menjawab berapa duitnyo, waktunyo berapa lamo" kemudian Anggi Andika menjawab "duitnyo 20 kak waktunyo 1 bulan" lalu Erwin menjawab "idak sampai la gi paling tanggal 10 sudah ditebus" lalu kemudian Terdakwa menjawab "idak la kalau 1 bulan kalo 2 bulan mau la aku mobil ni dipake untuk kerjo" kemudian Ryanto menjawab "iyo la dak apo apo 2 bulan" kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan Anggi Andika "ayo la dek kito ke Indomaret ngambek duitnyo" kemudian Anggi Andika mengatakan dengan Erwin "bang ayola kito ngambek duit di depan Indomaret" kemudian Terdakwa bersama Anggi Andika menuju indomaret depan JCC sesampai di depan Indomaret depan JCC Terdakwa dan Anggi Andika keluar dari mobil bersama Terdakwa kemudian Anggi Andika melihat Ryanto melintas di depan dan Anggi Andika langsung meneriakkan Ryanto untuk berhenti lalu Ryanto langsung berhenti di depan JCC kemudian Terdakwa melihat Erwin terus melintas menuju lampu merah lalu Anggi Andika langsung menelfon Erwin dan mengatakan "bang lewat Indomaret depan JCC ini la" kemudian Erwin langsung berbelok dan parkir di depan JCC bersama Ryanto, lalu setelah itu Anggi Andika bersama Terdakwa langsung menyeberang menuju Ryanto dan Erwin lalu Terdakwa langsung menemui Ryanto dan Erwin lalu Terdakwa langsung mengatakan dengan Anggi Andika " duinyo ni aku TF ke siapa dek" Lalu kemudian Anggi Andika menjawab "transfer ke Pak Erwin bae bang karno pakde tu ado utang samo pak Erwin" kemudian Terdakwa langsung meminta nomor rekening Erwin lalu Erwin memberikan nomor rekening Mandiri kemudian Terdakwa



menjawab “dak biso ni kalo kirim semuanya ke Mandiri” Lalu Terdakwa dan Anggi Andika menuju atm BCA yang berada di Indomaret tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Mandiri Erwin sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Anggi Andika bersama Terdakwa langsung menuju ke Ryanto untuk memberikan uang cash sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu M. Iksan langsung menulis Kwitansi dan menyerahkan kwitansi tersebut dengan Ryanto, kemudian Ryanto langsung menyerahkan kunci asli dan stnk asli berserta 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN Warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membayar gadai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima kunci mobil dan STNK dari Ryanto Anggi Andika menyerahkannya kepada Terdakwa untuk mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa Anggi Andika dijanjikan oleh Terdakwa untuk mendapat uang jika berhasil menerima gadai mobil tersebut dan Anggi Andika sudah menerima uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang administrasi dalam melakukan gadai mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu Anggi Andika tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik Ryanto yang dibawa oleh Terdakwa dan hingga saat mobil tersebut akan ditebus oleh Ryanto, Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 lembar foto kwitansi yang dituliskan oleh saksi Anggi Andhika
- 1 lembar surat keterangan dari Suzuki Finance Jambi yang menerangkan bahwa BPKB menjadi jaminan perjanjian fidusia

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Anggi Andika telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Jambi City center (JCC) di Jln. HOS Cokroaminoto kel payo lebar kec Jelutung kota Jambi dan korbannya adalah saksi Ryanto;
- Bahwa benar awalnya saksi Ryanto punya hutang dengan Erwin kemudian dikarenakan saksi Ryanto tidak ada uang, selanjutnya dengan inisiatif saksi



Ryanto sendiri mencari orang yang mau menerima gadaian barang berupa :
1 (satu) Unit mobil R4 dengan No.pol BH 8505 BN warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021 dengan Noka : MHYHDC61TMJ239826 DAN Nosin : K15BT1299895 STNK a.n. Ryanto beserta kunci kontak aslinya dan STNK aslinya milik saksi Ryanto selanjutnya saksi Ryanto bersama Erwin pun menghubungi Dani Laras, dan menanyakan tentang orang yang bisa menerima gadaian mobil, selanjutnya Dani Laras mengarahkan ke depan JCC untuk bertemu dengan orang yang menerima gadai, selanjutnya saksi Ryanto bersama Erwin pun meluncur ke depan damkar, yang mana Erwin mengendarai mobilnya sendiri sedangkan saksi Ryanto dengan mobil tersebut;

- Bahwa benar setelah tiba disana bertemu dengan 2 (dua) orang laki – laki yang tidak dikenal yang salah satunya adalah Terdakwa, kemudian terjadilah perundingan tenor yang mana pelaku meminta untuk tenor selama 2 (dua) bulan namun saksi Ryanto tidak setuju dan saksi Ryanto meminta 1 (satu) bulan, dan akhirnya saksi Ryanto pun sepakat dan setuju dengan tenor selama 2 (dua) bulan dari tanggal 24 April 2022 sampai tanggal 24 Juni 2022 akan saksi Ryanto kembalikan dan setelah sepakat selanjutnya ke Terdakwa dan saksi Anggi Andhika mengajak bertemu ke depan JCC, selanjutnya saksi Ryanto membawa mobil carry dan selanjutnya memarkirkan mobil didepan JCC, sedangkan saksi Anggi Andhika bersama dengan Terdakwa memarkirkan mobil didepan Indomaret;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama saksi Anggi Andhika turun dari mobil yang mereka kendarai dan membeli minuman di Indomaret tersebut lalu Terdakwa memanggil saksi Ryanto untuk menyeberang dan mengambil minuman setelah saksi Ryanto mendapatkan minuman sambil menunggu Erwin bersama saksi Andhika Pratama memarkirkan mobil didepan JCC setelah Erwin memarkirkan mobilnya didepan JCC selanjutnya saksi Ryanto menyeberang kembali mendekati mobil saksi Ryanto yang terparkir bersama saksi Anggi Andhika dan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta STNK dan KTP saksi Ryanto dan langsung membuat kwitansi dengan kesepakatan tenor selama 2 (dua) bulan dengan pinjaman sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa bersama saksi Anggi Andhika menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), setelah menerima uang selanjutnya saksi Ryanto menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci mobil kepada Terdakwa dan saksi Anggi Andhika dan menandatangani kwitansi tersebut dimana kejadian tersebut disaksikan oleh anak Ryanto yaitu saksi Andhika Pratama, selanjutnya saksi Ryanto dan saksi Andhika Pratama pun pergi meninggalkan JCC menaiki mobil Erwin menuju pulang ke rumah;

- Bahwa benar untuk perjanjian kesepakatan secara tertulis tidak ada namun hanya ada dibuatkan kwitansi tanda terima yang bertuliskan titipan uang dari Andi dengan jaminan mobil carry 2021 BH 8505 BN senilai Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diatas materai 6000 dan secara lisan tempo pengembalian selama 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal 24 April 2022 sampai tanggal 24 Juni 2022;
- Bahwa benar saksi Ryanto bersepakat dengan Terdakwa dan saksi Anggi Andhika mendapatkan uang gadai mobil milik saksi Ryanto tersebut sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun yang cair / yang saksi Ryanto terima uang tersebut dari pelaku secara tunai sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan sisanya uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai biaya Administrasi pinjaman;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) tersebut saksi Ryanto bagi yang mana sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diserahkan kepada Erwin sebagai uang pengembalian modal usaha yang telah saksi Ryanto pinjam pada tanggal 16 April 2022 dengan cara mentransfer melalui rekening Terdakwa, dan sisanya Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saksi Ryanto terima secara tunai dan saksi Ryanto bagi lagi dari Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saksi Ryanto serahkan uang sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Erwin untuk pembayaran keuntungan pinjaman modal usaha tadi, dan sisanya Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) saksi pakai untuk kebutuhan pribadi saksi sendiri;
- Bahwa benar barang yang digelapkan berupa : 1 (satu) Unit mobil R4 dengan No.pol BH 8505 BN warna hitam dengan merk SUZUKI CARRY PICP UP tahun 2021 dengan Noka: MHYHDC61TMJ239826 DAN Nosin : K15BT1299895 STNK a.n. Ryanto beserta kunci kontak aslinya dan STNK aslinya yang merupakan milik saksi Ryanto;
- Bahwa benar secara pasti saksi Ryanto tidak mengetahuinya penyebabnya dan sepengetahuan saksi Ryanto tidak ada permasalahan apapun dengan Terdakwa dan saksi Anggi Andhika;
- Bahwa benar alasan Terdakwa dan saksi Anggi Andhika kepada saksi

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ryanto meminta waktu sampai tanggal 29 Juni 2022 dikarenakan tidak ada di Jambi sedang berada di luar kota dan setelah tanggal 29 Juni 2022 saksi Ryanto hubungi via telfon Terdakwa yang mana Terdakwa mengatakan bahwa sedang keluar dari lokasi, jika sudah sampai dirumah akan dihubungi kembali, namun hingga saat saksi Ryanto melaporkan kejadian ini ke Mapolsek jelutung, belum ada informasi tentang keberadaan mobil milik saksi Ryanto tersebut;

- Bahwa benar kemudian berdasarkan laporan saksi Ryanto pihak kepolisian akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap setelah diinterogasi mengakui perbuatannya awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 20.15 Wib Erwin menelfon saksi Anggi Andika mengatakan "dimano ketemuannya" kemudian saksi Anggi Andika mengatakan "ketemu di depan Damkar be", lalu Terdakwa bersama saksi Anggi Andika langsung menuju damkar dengan menggunakan 1 unit Daihatsu Terios warna putih kemudian setelah sampai ke depan damkar Terdakwa melihat Erwin dan saksi Ryanto bersama teman satu lagi yang tidak Terdakwa kenal sudah menunggu di depan damkar lalu kemudian saksi Anggi Andika keluar dari mobil dan langsung menghampiri Erwin dan langsung mengatakan "bang sayo dak berani pegang mobil ni bos sayo juga nyuruh" kemudian Erwin menjawab "jangan la gi abang sudah jauh jauh datang ke sini" kemudian Anggi Andika menjawab "sayo biso bantu tapi sayo dak janji bang aku bilang dulu samo kawan aku (Terdakwa)" kemudian saksi Anggi Andika langsung menemui Terdakwa dan mengatakan "mau dak kak megang mobil Carry ini" sambil menunjuk ke arah mobil tersebut, lalu kemudian Terdakwa menjawab "tengok KTP STNK samo bukti angsurannya dek" lalu Terdakwa langsung mendekati saksi Ryanto dan Erwin mengatakan " bang ado dak bukti angsurannya" kemudian saksi Ryanto langsung memberikan kepada Anggi Andika bukti angsuran tersebut kemudian Terdakwa langsung meminta STNK dan KTP saksi Ryanto untuk dicocokkan lalu setelah dicocokkan Anggi Andika langsung meneriakkan dengan Terdakwa "cocok kak", lalu Terdakwa menjawab berapa duitnya, waktunya berapa lama" kemudian saksi Anggi Andika menjawab "duitnya 20 kak waktunya 1 bulan" lalu Erwin menjawab "idak sampai la gi paling tanggal 10 sudah ditebus" lalu kemudian Terdakwa menjawab "idak la kalau 1 bulan kalo 2 bulan mau la aku mobil ni dipake untuk kerjo" kemudian saksi Ryanto menjawab "iyo la dak apo apo 2 bulan" kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan saksi Anggi Andika "ayo la dek kito ke Indomaret ngambek duitnya" kemudian saksi Anggi

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andika mengatakan dengan Erwin “bang ayola kito ngambek duit di depan Indomaret” kemudian Terdakwa bersama saksi Anggi Andika menuju Indomaret depan JCC sesampai di depan Indomaret depan JCC Terdakwa dan saksi Anggi Andika keluar dari mobil bersama Terdakwa kemudian saksi Anggi Andika melihat saksi Ryanto melintas di depan dan saksi Anggi Andika langsung meneriakan saksi Ryanto untuk berhenti lalu Ryanto langsung berhenti di depan JCC kemudian Terdakwa melihat Erwin terus melintas menuju lampu merah lalu saksi Anggi Andika langsung menelfon Erwin dan mengatakan “bang lewat Indomaret depan JCC ini la” kemudian Erwin langsung berbelok dan parkir di depan JCC bersama saksi Ryanto, lalu setelah itu saksi Anggi Andika bersama Terdakwa langsung menyeberang menuju saksi Ryanto dan Erwin lalu Terdakwa langsung menemui saksi Ryanto dan Erwin Lalu Terdakwa langsung mengatakan dengan saksi Anggi Andika “duinyo ni aku TF ke siapa dek” Lalu kemudian saksi Anggi Andika menjawab “transfer ke Pak Erwin bae bang karno pakde tu ado utang samo pak Erwin” kemudian Terdakwa langsung meminta nomor rekening Erwin lalu Erwin memberikan nomor rekening Mandiri kemudian Terdakwa menjawab “dak biso ni kalo kirim semuanya ke Mandiri” Lalu Terdakwa dan saksi Anggi Andika menuju atm BCA yang berada di Indomaret tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Mandiri Erwin sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Anggi Andika bersama Terdakwa langsung menuju ke saksi Ryanto untuk memberikan uang cash sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu M. Iksan langsung menulis Kwitansi dan menyerahkan kwitansi tersebut dengan saksi Ryanto, kemudian saksi Ryanto langsung menyerahkan kunci asli dan stnk asli berserta 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN Warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021;

- Bahwa benar uang yang digunakan untuk membayar gadai adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menerima kunci mobil dan STNK dari saksi Ryanto saksi Anggi Andika menyerahkannya kepada Terdakwa untuk mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi Anggi Andika dijanjikan oleh Terdakwa untuk mendapat uang jika berhasil menerima gadai mobil tersebut dan saksi Anggi Andika sudah menerima uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang administrasi dalam melakukan gadai mobil tersebut;
- Bahwa benar peran masing – masing pelaku yaitu : Terdakwa bersama saksi

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggi Andhika berperan sebagai yang berunding dengan saksi Ryanto tentang tenor pinjaman, dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan menerima kunci mobil dari saksi Ryanto sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang ikut berunding juga dengan korban tentang tenor pinjaman, dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rekening Erwin;

- Bahwa benar setelah itu saksi Anggi Andika tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik saksi Ryanto yang dibawa oleh Terdakwa dan hingga saat mobil tersebut akan ditebus oleh saksi Ryanto, Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali;
- Bahwa benar saksi Ryanto mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN Warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021 dengan Noka : MHYHDC61TMJ239826 DAN Nosin : K15BT1299895 STNK a.n. Ryanto beserta kunci kontak aslinya dan STNK aslinya yang ditafsir senilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum, bahwa dalam perkara ini **MUHAMMAD IKHSAN AIS IKSAN Bin H.AMIRSYAH** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang bahwa KUHP tidak memberikan definisi yang pasti tentang kesengajaan akan tetapi berdasarkan M.V.T (Memori Van Toelicting) yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: "menghendaki dan mengetahui (Willens en wetens) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat yang ditimbulkannya. Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya sedangkan teori lain berpendapat kesengajaan tidak harus diketahui akibatnya dengan pasti akan tetapi cukup dengan membayangkan akibat yang "bisa" terjadi;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-Undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saksi Anggi Andika telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Jambi City center (JCC) di Jln. HOS Cokroaminoto kel payo lebar kec Jelutung kota Jambi dan korbannya adalah saksi Ryanto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 20.15 Wib Erwin menelfon saksi Anggi Andika mengatakan "dimano ketemuannya" kemudian saksi Anggi Andika mengatakan "ketemu di depan Damkar be", lalu Terdakwa bersama saksi Anggi Andika langsung menuju damkar dengan menggunakan 1 unit Daihatsu Terios warna putih kemudian setelah sampai ke depan damkar Terdakwa melihat Erwin dan saksi Ryanto bersama teman satu lagi yang tidak Terdakwa kenal sudah menunggu di depan damkar lalu kemudian saksi Anggi Andika keluar dari mobil dan langsung menghampiri Erwin dan langsung mengatakan "bang sayo dak berani pegang mobil ni bos sayo juga nyuruh" kemudian Erwin menjawab "jangan la gi abang sudah jauh jauh datang ke sini" kemudian Anggi Andika menjawab "sayo biso bantu tapi sayo dak janji bang aku bilang dulu samo kawan aku (Terdakwa)" kemudian saksi Anggi Andika langsung menemui Terdakwa dan mengatakan "mau dak kak megang mobil Carry ini" sambil menunjuk ke arah mobil tersebut, lalu kemudian Terdakwa menjawab "tengok KTP STNK samo bukti angsurannya dek" lalu Terdakwa langsung mendekati saksi Ryanto dan Erwin mengatakan "bang ado dak bukti angsurannya" kemudian saksi Ryanto langsung memberikan kepada Anggi Andika bukti angsuran tersebut kemudian Terdakwa langsung meminta STNK dan KTP saksi Ryanto untuk dicocokkan lalu setelah dicocokkan Anggi Andika langsung meneriakkan dengan Terdakwa "cocok kak", lalu Terdakwa menjawab berapa duitnya, waktunya berapa lamo" kemudian saksi Anggi Andika menjawab "duitnya 20 kak waktunya 1 bulan" lalu Erwin menjawab "idak sampai la gi paling tanggal 10 sudah ditebus" lalu kemudian Terdakwa menjawab "idak la kalau 1 bulan kalo 2 bulan mau la aku mobil ni dipake untuk kerjo" kemudian saksi Ryanto menjawab "iyo la dak apo apo 2 bulan" kemudian Terdakwa langsung mengatakan dengan saksi Anggi Andika "ayo la dek kito ke Indomaret ngambek duitnya" kemudian saksi Anggi Andika mengatakan dengan Erwin "bang ayola kito ngambek duit di depan Indomaret" kemudian Terdakwa bersama saksi Anggi Andika menuju Indomaret depan JCC sesampai di depan Indomaret depan JCC Terdakwa dan saksi Anggi Andika keluar dari mobil bersama Terdakwa kemudian saksi Anggi Andika melihat saksi Ryanto melintas

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan dan saksi Anggi Andika langsung meneriakan saksi Ryanto untuk berhenti lalu Ryanto langsung berhenti di depan JCC kemudian Terdakwa melihat Erwin terus melintas menuju lampu merah lalu saksi Anggi Andika langsung menelfon Erwin dan mengatakan "bang lewat Indomaret depan JCC ini la" kemudian Erwin langsung berbelok dan parkir di depan JCC bersama saksi Ryanto, lalu setelah itu saksi Anggi Andika bersama Terdakwa langsung menyeberang menuju saksi Ryanto dan Erwin lalu Terdakwa langsung menemui saksi Ryanto dan Erwin Lalu Terdakwa langsung mengatakan dengan saksi Anggi Andika "duinyo ni aku TF ke siapa dek" Lalu kemudian saksi Anggi Andika menjawab "transfer ke Pak Erwin bae bang karno pakde tu ado utang samo pak Erwin" kemudian Terdakwa langsung meminta nomor rekening Erwin lalu Erwin memberikan nomor rekening Mandiri kemudian Terdakwa menjawab "dak biso ni kalo kirim semuanyo ke Mandiri" Lalu Terdakwa dan saksi Anggi Andika menuju atm BCA yang berada di Indomaret tersebut kemudian Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Mandiri Erwin sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Anggi Andika bersama Terdakwa langsung menuju ke saksi Ryanto untuk memberikan uang cash sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu M. Iksan langsung menulis Kwitansi dan menyerahkan kwitansi tersebut dengan saksi Ryanto, kemudian saksi Ryanto langsung menyerahkan kunci asli dan stnk asli berserta 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN Warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membayar gadai adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima kunci mobil dan STNK dari saksi Ryanto saksi Anggi Andika menyerahkannya kepada Terdakwa untuk mobil tersebut dibawa oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa saksi Anggi Andika dijanjikan oleh Terdakwa untuk mendapat uang jika berhasil menerima gadai mobil tersebut dan saksi Anggi Andika sudah menerima uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang merupakan uang administrasi dalam melakukan gadai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi Anggi Andika tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik saksi Ryanto yang dibawa oleh Terdakwa dan hingga saat mobil tersebut akan ditebus oleh saksi Ryanto, Terdakwa tidak dapat dihubungi kembali;

Menimbang, bahwa saksi Ryanto mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN Warna hitam dengan merk

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suzuki Carry Pick Up tahun 2021 dengan Noka : MHYHDC61TMJ239826 DAN Nosin : K15BT1299895 STNK a.n. Ryanto beserta kunci kontak aslinya dan STNK aslinya yang ditafsir senilai Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saksi Anggi Andhika telah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens) Tindakan Terdakwa dan saksi Anggi Andhika menerima gadai 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021 milik saksi Ryanto lalu dibawa kabur oleh Terdakwa tanpa seijin saksi Ryanto yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat merugikan saksi Ryanto sehingga perbuatan yang demikian telah sesuai dengan definisi kesengajaan sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karenanya Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatan memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:

Menimbang bahwa yang dimaksud "dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah sesuatu barang tersebut sudah berada dalam penguasaan orang tersebut dimana melalui proses yang bukan merupakan suatu bentuk kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas telah ternyata bahwa benar 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN Warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021 milik saksi Ryanto berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan karena Terdakwa sebelumnya Terdakwa menerima gadai 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN Warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021 tersebut dimana Terdakwa langsung mengirimkan uang tersebut ke rekening Mandiri Erwin sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan saksi Anggi Andika bersama Terdakwa langsung menuju ke saksi Ryanto untuk memberikan uang cash sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu M. Iksan langsung menulis Kwitansi dan menyerahkan kwitansi tersebut dengan saksi Ryanto, kemudian saksi Ryanto langsung menyerahkan kunci asli dan stnk asli beserta 1 (satu) Unit R4 dengan nopol BH 8505 BN Warna hitam dengan merk Suzuki Carry Pick Up tahun 2021;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta, yakni:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa dan saksi Anggi Andika telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Depan Jambi City center (JCC) di Jln. HOS Cokroaminoto kel payo lebar kec Jelutung kota Jambi dan korbannya adalah saksi Ryanto;

Menimbang, bahwa peran masing – masing pelaku yaitu : Terdakwa bersama saksi Anggi Andhika berperan sebagai yang berunding dengan saksi Ryanto tentang tenor pinjaman, dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan menerima kunci mobil dari saksi Ryanto sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang ikut berunding juga dengan korban tentang tenor pinjaman, dan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) via transfer ke rekening Erwin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 lembar foto kwitansi yang dituliskan oleh saksi Anggi Andhika, 1 lembar surat keterangan dari Suzuki Finance Jambi yang menerangkan bahwa BPKB menjadi jaminan perjanjian fidusia merupakan barang-barang milik saksi Ryanto bin Sutiyoso maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Ryanto bin Sutiyoso;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Barang milik saksi Ryanto bin Sutiyoso tidak Kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD IKHSAN Als IKSAN Bin H.AMIRSYAH** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta melakukan Penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 lembar foto kwitansi yang dituliskan oleh saksi Anggi Andhika
 - 1 lembar surat keterangan dari Suzuki Finance Jambi yang menerangkan bahwa BPKB menjadi jaminan perjanjian fidusia Dikembalikan kepada saksi Ryanto bin Sutiyoso
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu Tanggal 10 Mei 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Isa Handayani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Dwi Yulistia, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana., S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Isa Handayani

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No 123/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)